

Law Review

Volume XIV, No. 2 - November 2014

KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA

Perlindungan Hukum Bagi Korban dan Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Asas Persamaan di Muka Hukum dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia
Achi Wibowo (FH Universitas Eka Sakti, Padang)

Diskrepansi Norma : Studi Pengaturan Masalah Prostitusi Dalam Hukum Pidana
Ribka Hubertina Hangge (Prodi Ilmu Hukum PPs Undana, Kupang)

Perlindungan Anak dalam Proses Peradilan Pidana yang Tidak Didampingi oleh Penasehat Hukum
Sabungan Sibarani (FH Universitas Borobudur, Jakarta)

Penguatan Fungsi Pengawasan dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana sebagai Upaya Menekan Praktik Mafia Hukum
Agus Budiarto, Velliana Tanaya, Yosephus Mainake (FH UPH, Karawaci)

Tinjauan Yuridis Kriminologis Kejahatan Seksual terhadap Anak dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo KUHP
Aditia Persada Yoga Ginting (Universitas Quality, Medan)

Perspektif Hak Kekayaan Intelektual terhadap Invensi Punca
Tunggul Birowo (FH Universitas Padjadjaran, Bandung)

Perlindungan Hak Cipta atas Kreasi Ciptaan Gambar/Karakter Bergambar yang Digunakan dalam Media Komik di Indonesia
Hosiana Daniel Adrian Gultom (FH UPH, Karawaci)

Aspek-aspek Hukum Pengikatan Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen
Iyah Faniyah (FH Universitas Eka Sakti, Padang)



UPH Fakultas Hukum
Universitas Pelita Harapan

<i>Law Review</i>	Vol. XIV	No. 2	Hal. 133 - 282	Tangerang November 2014	ISSN 1412 - 2561
-------------------	----------	-------	----------------	----------------------------	---------------------

PERLINDUNGAN ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA YANG TIDAK
DIDAMPINGI OLEH PENASEHAT HUKUM

(CONTOH KASUS: PUTUSAN No. 1897/PID.B/2011/PN.JKT.PST)

Sabungan Sibarani

Fakultas Hukum Universitas Borobudur

ssibarani@gmail.com

Abstract

Someone who is arrested and status as a suspect until it turns into a state defendant in court, his rights are reserved shall be properly addressed. Not allowed violence or questions that can be misleading. Assistance of an advocate or legal counsel is essential in order to safeguard the rights of suspects in order not to be manipulated and trapped by the questions which can result in loss of the suspect / defendant. How the legal protection of children in the judicial process that is not accompanied by a lawyer? In this study, the authors use normative research methods, supported by interviews. The data showed that the protection of children in the judicial process that is not accompanied by legal counsel is a denial of the principle of Miranda Rule on the other hand also do not meet the formal requirements, as in the Criminal Code states that any suspect / defendant in the examination in the investigation, prosecution and examination in court hearings should accompanied by the legal counsel and legal effect of a child in juvenile criminal proceedings are not legal counsel itself can be null and void.

Keywords: *accompanied by the legal counsel, childs criminal proceeding*

Abstrak

Seseorang yang ditangkap dan berstatus sebagai tersangka sampai berubah menjadi status terdakwa di muka pengadilan, hak-hak nya yang dilindungi undang-undang wajib benar-benar diperhatikan. Tidak diperkenankan terjadinya kekerasan atau pertanyaan-pertanyaan yang dapat menyesatkan. Pendampingan seorang advokat atau penasihat hukum adalah mutlak dalam rangka menjaga hak-hak si tersangka agar tidak dimanipulasi serta terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengakibatkan kerugian si tersangka/terdakwa. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan yang tidak didampingi penasihat hukum? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yang ditunjang dengan wawancara. Data penelitian memperlihatkan bahwa perlindungan anak dalam proses peradilan yang tidak didampingi penasehat hukum merupakan suatu bentuk pelanggaran azas Miranda Rule disisi lain juga tidak memenuhi syarat formil, karena dalam KUHP menyatakan bahwa setiap tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan harus didampingi penasehat hukum dan akibat hukum seorang anak dalam proses perkara pidana anak yang tidak didampingi penasehat hukum itu sendiri dapat batal demi hukum.

Kata kunci: *pendampingan penasehat hukum, peradilan pidana anak*

A. Pendahuluan

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹⁾ Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda.²⁾

Kenakalan anak biasanya adalah tindakan yang menyimpang dari norma yang dilakukan oleh anak dan juga disebut dan diambil dari istilah *Juvenile Delinquency*.³⁾ Anak yang berhadapan dengan hukum tidak bisa kita lepaskan dari persoalan kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) *delinquency* di sini dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.⁴⁾ Anak dianggap sebagai individu yang lemah dan tidak mampu melawan yang antara lain dikerenakan tenaganya tidak sekuat orang dewasa. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan.

Terkait hak seorang anak yang berhadapan dengan hukum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dimana Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak merupakan perwujudan atau penampungan dari kaidah hukum Konvensi Hak Anak mengenai peradilan khusus untuk anak-anak yang berhadapan atau bermasalah dengan hukum (*children in conflict with law*).⁵⁾

Khusus mengenai hak anak untuk memperoleh bantuan hukum, terdapat di dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

¹⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)*, Penjelasan Umum

²⁾ Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hal. 1

³⁾ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 25

⁴⁾ Romli Sasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak dan Remaja*, (Bandung: Armico, 1984), hal. 23

⁵⁾ M. Joni & Zulchaina, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 74

“Apabila seorang anak dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”.⁶⁾

Pada Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan :

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.⁷⁾

Selain itu, dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan :

“Setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama atau dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.⁸⁾

Ketentuan Pasal tersebut menisyratkan hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam menjalani setiap semua tingkatan proses beracara di peradilan. Kenyataanya sering dijumpai pelaku penyalahgunaan narkotika anak yang harus berhadapan di sidang pengadilan, yang berarti bahwa anak tersebut adalah anak nakal yang telah melakukan tindak pidana tidak didampingi penasihat hukum dalam persidangan. Sebagaimana terjadi pada kasus ini yaitu:

Pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 sekitar pukul 09.00 WIB, Syaefuddin Ahmad bertemu dengan Achmad Zainudin keduanya Berbicara dan akhirnya berdua sepakat patungan untuk membeli ganja masing-masing Rp. 10.000,- lalu Syaefuddin Ahmad bersama Achmad Zainudin pergi menuju gang Dayak Kandang Kambing, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat menemui Achmad Rinto pukul 20.00 WIB menyerahkan uang sebesar Rp. 20 000,- lalu ketiganya sepakat membeli paket ganja Rp.25.000,- kemudian Syaefuddin Ahmad dan Achmad Zainudin disuruh Achmad Rinto untuk menunggu sebentar guna menemui Danu (seorang penggedar Narkoba) untuk mengambil barang berupa ganja 1 (satu) bungkus.

⁶⁾Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3821)*

⁷⁾ *Ibid*, pasal 18

⁸⁾Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668)*, Pasal 51 Ayat (1)

Selanjutnya barang ganja 1 (satu) bungkus tersebut diserahkan kepada Syaefuddin Ahmad lalu bungkus ganja tersebut dibuat menjadi 3 (tiga) linting kertas kecil seperti rokok yang rencananya akan digunakan dengan cara daun ganja tersebut dikonsumsi dan setelah tercampur dibungkus memanjang lalu dibakar ujungnya, setelah itu dihisap layaknya orang merokok.

Pada pukul 01.00 WIB Syaefuddin Ahmad dan Achmad Rinto menuju ke rumah teman Achmad Zainuddin di daerah Gempol kemayoran Jakarta Pusat, namun belum sampainya ke rumah temannya hujan turun, kemudian Syaefuddin Ahmad dan Achmad Rinto meneduh di dekat sekolah SMKN 21 Kemayoran Jakarta Pusat. Karena udaranya semakin dingin mereka berdua menyalakan sebatang rokok dan di sampingnya ada seorang laki-laki yang ikut meneduh dan kemudian meminjam korek, lalu Achmad Zainudin mengambil korek api di dalam bungkus rokok yang di dalamnya ada linting ganja. Ketika hujan berhenti Syaefuddin Ahmad dan Achmad Rinto ingin melanjutkan perjalanan tiba-tiba laki-laki di sebelahnya menahan keduanya dan meminta bungkus Rokok pada Achmad Zainudin dan kemudian meminta sebungkus rokok tersebut yang ada di kantong sweater Achmad Zainudin beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jakarta Pusat, adapun orang tersebut (Polisi) yang berpakaian baju preman melakukan penangkapan yaitu: Pilipi Ginting, Dimas Dwi Cahyo dan Agus Sugiyono.

Perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar tersebut”.⁹⁾ Anak-anak yang telah menyalahgunakan narkotika tidak dianggap sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai korban, sehingga perlu mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus menurut Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:¹⁰⁾

“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

⁹⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1999, hal. 19

¹⁰⁾ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)*

Pada proses pengadilan seseorang belum dapat dikatakan bersalah apabila belum mendapatkan kekuatan hukum hal ini seperti diatur di dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.¹¹⁾

Selama dalam proses pengadilan, hak-hak seseorang terdakwa harus benar-benar dilindungi, diakui dan dijunjung tinggi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dimiliki.

Seseorang yang ditangkap dan berstatus sebagai tersangka sampai berubah menjadi status terdakwa di muka pengadilan, hak-hak nya yang dilindungi undang-undang wajib benar-benar diperhatikan. Tidak diperkenankan terjadinya kekerasan atau pertanyaan-pertanyaan yang dapat menyesatkan. Pendampingan seorang advokat atau penasihat hukum adalah mutlak dalam rangka menjaga hak-hak si tersangka agar tidak dimanipulasi serta terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengakibatkan kerugian si tersangka/terdakwa.

Indonesia sebagai negara hukum semua perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang harus ditindak seperti permasalahan pidana. Hal ini karena:

“Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang dengan disertai ancaman-ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah direncanakan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan”.¹²⁾

Pada landasan persamaan derajat, hak, dan kewajiban inilah diperlukan adanya pembinaan dan peningkatan sikap aparat penegak hukum untuk memperlakukan seorang tersangka/terdakwa dengan cara-cara yang manusiawi sebagaimana yang telah ditentukan KUHAP dan Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.¹³⁾

¹¹⁾ Indonesia, *Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358)*, Pasal 8

¹²⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 1

¹³⁾ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 28 D

“KUHAP sebagai landasan peradilan hukum pidana, membawa konsekuensi bahwa para aparat penegak hukum dituntut untuk berfikir dan bersikap sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama individu yang tersangkut dalam peradilan pidana dalam melaksanakan tugasnya. Para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari asas-asas hukum acara pidana”.¹⁴⁾

Hal ini disebabkan karena di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak anak yang berhadapan dengan hukum diberikan bantuan hukum oleh penasihat hukum terhadap anak sangatlah penting bukan hanya untuk pembelaan hak-hak asasi tersangka/terdakwa tetapi juga agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.¹⁵⁾

Perundang-undangan di Indonesia telah memadai dalam menjaga kepentingan hak-hak si tersangka yang wajib didampingi seorang advokat atau penasihat hukum selama proses pemeriksaan sampai mendapatkan putusan pengadilan. Apabila hal ini dilanggar maka putusan pengadilan dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya serta dapat mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya (Pasal 29 UU No. 4 Tahun 2004) di sini pihak yang diadili dapat mengajukan keberatan serta mengajukan alasan mengapa sejak ditangkap, ditahan, diperiksa tidak didampingi oleh advokat atau penasihat hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan yang tidak didampingi penasihat hukum?

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu: mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁶⁾ Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif¹⁷⁾ artinya adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat

¹⁴⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Batu, 1992) hal. 20

¹⁵⁾ H.M.A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, (Malang: UMM Press, 2002), hal. 89

¹⁶⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 14

¹⁷⁾ *Ibid.*, hal. 9-10

serta untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Jenis sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah.¹⁸⁾

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terkait mulai dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pengadilan Anak dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku dengan nama terkait, artikel-artikel, ensiklopedia dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder. Misalnya ensiklopedia, diklat perkuliahan yang mendukung penulisan dan lain-lain.¹⁹⁾

Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Sudah tentu bahwa suatu penelitian hukum (misalnya hukum normatif dapat dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja) yaitu (pada data hukum sekunder),²⁰⁾ adalah pengumpulan data dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif. Maka dengan mempergunakan metode kualitatif seorang peneliti mampu mengerti atau memahami gejala yang diteliti.²¹⁾

¹⁸⁾ *Ibid.*, hal. 24

¹⁹⁾ *Ibid.*, hal. 13

²⁰⁾ *Ibid.*, hal. 66

²¹⁾ *Ibid.*, 32

B. Pembahasan

B.1. Kasus Posisi

Syefuddin Ahmad adalah seorang laki-laki berumur 17 tahun yang lahir pada tanggal 06 oktober 1993. Dan bertempat tinggal di Jalan Utan Panjang II Rt.09/010 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat. Syaefuddin Ahmad ini pendidikan SMK dan beragama Islam. Syaefuddin ahmad merupakan terdakwa penggunaan narkotika Golongan I yang diancam dengan dakwaan Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 atau kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.

Syaefuddin Ahmad selama masa penahanan terdakwa ditahan oleh penyidik sejak tanggal 18 September 2011 sampai dengan 07 2011, perpanjangan masa penahanan oleh kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 8 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011, lalu Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2011, kemudian Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20 oktober 2011 sampai dengan tanggal 03 nopember 2011 dan perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 04 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 03 Desember 2011. Terdakwa Syaefuddin Ahmad selama proses peradilan terdakwa menjalani proses tersebut dengan tidak didampingi penasehat hukum.

B.2. Dakwaan Nomor: PDM-1837/JKTPS/11/2011

Berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Nopember 2011 terdakwa Syaefuddin Ahmad di ajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 atau kedua Pasal 127 (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 terdakwa terbukti bersalah dengan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri. Pada hari sabtu tanggal 17 September 2011 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di Kemayoran Gempol Kec.Kemayoran Jakarta Pusat, awalnya terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas kecil dengan cara patungan dengan saksi Syaefuddin Ahmad seharga Rp. 25.000.- dari Achmad Rinto pada hari jumat tanggal 16 September 2011 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Gang Dayak Kandang Kambing Kec.Kemayoran Jakarta Pusat.

Pada saat terdakwa sedang berteduh menunggu hujan reda, saat berteduh kehujanan datang saksi Pilipi Ginting, saksi Dimas Dwi Cahyosh dan saksi Agus Sugiyono (ketiganya polisi) pada saat itu dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa

Syaefuddin Achmad dan Achmad Rinto ditemukan 3 (tiga) linting kertas yang diduga jenis ganja kering dari dalam kantong sebelah kanan switer yang terdakwa pakai dan diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa Syaefuddim Ahmad dan Achmad Rinto yang rencananya akan digunakan oleh mereka dengan cara daun ganja kering tersebut dicampur dengan rokok tembakau sebelum dikonsumsi dan setelah tercampur dibungkus memanjang lalu dibakar ujungnya seperti orang membakar rokok, kemudian terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polsek Metro Kemayoran guna penyidikan lebih lanjut.

B.3. Putusan Hakim Nomor: 1897/PID.B/2011/PN.JKT.PST

Untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009, yang mempunyai unsur sebagai berikut:

a. Barang siapa

Barang siapa yang dimaksud di sini adalah orang dengan pengertian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana, ini didasarkan pada Pasal 2 KUHP yang berbunyi “ketentuan dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud orang yang dapat/mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwanya harus sehat, dan bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa ke depan sidang pengadilan ini adalah bernama yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata identitas tersebut sama dengan yang di dalam surat dakwaan. Jika ditinjau dari fisiknya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dapat mengikuti persidangan dengan lancar, berbicara dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Terdakwa Syaefuddin Ahmad dalam hal demikian mempertanggung jawabkan. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terbukti.

b. Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan baik dari keterangan saksi Pilipi Ginting, Dimas Dwi Cahyo,SH dan Agus Sugiyono benar terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan

I berupa tanaman berupa 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,8893 gram sisa lab 0,6475 gram.

c. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dari keterangan saksi serta keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan pada hari sabtu tanggal 17 September 2011 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di Kemayoran Gempol Kec.Kemayoran Jakarta Pusat, awalnya terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas kecil dengan cara patungan dengan saksi Syaefuddin Ahmad (berkas terpisah) seharga Rp. 25.000.- dari saksi Achmad Rinto. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratois Laboratorium Uji narkoba Nomor.Lab. 256.1/IX/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 22 September 2011. Terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat seluruhnya 0,8893 gram sisa lab 0,6475 gram adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan itu unsur ini telah terpenuhi secara sah dan yakin "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

B.4. Analisis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana Yang Tidak Didampingi Oleh Penasehat Hukum

Berdasarkan atas apa yang telah dikemukakan oleh penulis sebelumnya berhubungan dengan sebuah permasalahan dalam kasus Syaefuddin Ahmad yang telah diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1897/PID.B/2011/PN.JKT.PST. isi dari putusannya tersebut terdakwa diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Persidangan telah diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak-anak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di mana dalam proses penyidikan sampai proses persidangan terdakwa tidak didampingi penasehat hukum.

Pada hakekatnya perlindungan hukum itu sendiri adalah bersumber dari teori hukum alam yang mana teori hukum alam menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa teori hukum alam bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk disebarluaskan. Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati

mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak lainnya. Berdasarkan adanya kekuasaan tersebut negara bertugas untuk menegakan hak-hak dasar itu dan tidak boleh ada yang menghalang-halangnya. Perlindungan hukum itu sendiri adalah segala upaya untuk memberikan rasa aman kepada korban serta pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya.

Dalam memberikan Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis. Perlindungan hukum mengandung pengertian perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (mengatur tentang peradilan pidana anak), baik tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang baik dengan memenuhi dan didasarkan atas pengembangan hak-hak dari anak tersebut. Terhadap anak itu sendiri dalam Undang-Undang perlindungan anak pengaturannya masih terbatas terhadap hak-hak nya saja. Sebagaimana dalam Undang-Undang perlindungan anak Pasal 18 menentukan bahwa setiap anak nakal yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan hukum lainnya. Seharusnya negara dalam berperan memberikan perlindungan terhadap anak tersebut merupakan suatu keharusan dengan adanya pendampingan bantuan hukum di dalam setiap proses perkara pidana yang menunjuk adanya penasehat hukum dan itu menjadi tanggung jawab negara.

Komitmen negara terhadap perlindungan anak sebaiknya mengharuskan adanya pendampingan penasehat hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana itu harus ada pada saat sejak tersangka melalui proses penyidikan, dikarenakan pada saat proses penyidikan inilah tersangka/terdakwa dihadapkan dengan beberapa penyidik yang melakukan interogasi dan apabila tersangka tidak mengetahui bagaimana cara untuk menghadapi penyidik, maka tersangka/terdakwa bisa akan terjebak dengan berbagai macam pertanyaan penyidik yang terkadang dapat menyesatkan bagi tersangka khususnya bagi para tersangka yang awam akan hukum dan itu sangat memerlukan penasehat hukum.

Dalam prakteknya masih banyak hak tersangka lainnya yaitu dalam hal mendapatkan pendampingan penasehat hukum itu ternyata oleh para penyidik hanya dinyatakan basa basi saja, tentang menanyakan apakah tersangka memerlukan pendampingan penasehat hukum atau tidak. Sehingga banyak penyidik atau penyidik pembantu beranggapan bahwa kewajiban

penyidik terhadap tersangka adalah kewajiban untuk memberitahukan kepada tersangka tentang akan haknya saja untuk mendapatkan bantuan hukum atau didampingi penasehat hukum, bukan kewajiban untuk menunjuk penasehat hukum.

Seperti penyelidikan yang ada di dalam KUHAP, penasehat hukum dapat diberikan secara cuma-cuma jika tindak pidana diancam dengan ancaman mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu dan diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. Pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 56 KUHAP, yakni:

- a. Dalam hal tersangka/terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
- b. Setiap penasehat hukum, yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Mengingat bahwa telah dinyatakan secara tegas dan diatur perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berisi bahwa:

“menentukan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Melihat bagaimana peraturan-perundang-undangan yang telah ada mengenai anak memang masih dinyatakan hanya mengatur tentang masalah hak-haknya saja dan bukan wajib. Negara perlu secara khusus mengatur mengenai kewajibannya, jika Negara memang dalam melakukan proses perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan

dengan hukum maka harus lah diwajibkan diadakannya pendampingan hukum mengingat anak merupakan orang yang belum dewasa dalam ukuran nya berbeda dengan orang dewasa. Karena sampai saat ini dalam mengatur kewajibannya masih tidak ada.

Pada prinsipnya, dalam penyidikan tersebut jelas penyidik mengabaikan prinsip pendampingan hukum yang seharusnya menjadi hak tersangka yang dalam hal ini adalah anak-anak. Adapun pelanggaran penyidik terhadap prinsip pendampingan hukum yang terjadi selama ini khususnya dalam proses penyidikan antara lain :

1. Penyidik tidak terlebih dahulu menyebutkan peringatan atau *miranda warning* akan hak-hak tersangka yang bisa didapatkan seperti misalnya hak untuk mendapat pendampingan hukum. Tidak diberitahukannya hak-hak tersangka tersebut bukan dikarenakan penyidik lalai, tetapi lebih dikarenakan penilaian Penyidik menilai bahwa dengan adanya bantuan hukum dalam penyidikan akan mengurangi keleluasaan dan kebebasan penyidik dalam mendapatkan keterangan tersangka dengan menghalalkan segala macam cara. Dengan adanya penasihat hukum menjadikan penyidik harus bertindak sesuai ketentuan dan harus menguasai permasalahan yang sedang ditanganinya. Padahal terkadang penyidik tidak begitu paham dengan permasalahan tersangka yang dihadapinya. Selain itu keengganan penyidik untuk memberitahukan tentang hak tersangka untuk mendapat penasihat hukum dikarenakan selama ini penasihat hukum atau advokat selalu mencari kelemahan hukum serta kekurangan penyidik yang otomatis bisa menjerumuskan penyidik sendiri. Keberadaan penasihat hukum yang memberikan bantuan hukum penyidik anggap hanya mengganggu jalannya pemeriksaan hal ini ditunjukkan dengan sikap protes ataupun berdebat dengan penyidik. Alasan lainnya dikarenakan jika pada akhirnya diketahui bahwa tersangka tidak bisa menyediakan sendiri penasihat hukumnya, maka akan menjadi beban penyidik untuk menyediakan bantuan hukum untuk tersangka yang sebenarnya merupakan beban materil yang harus ditanggung penyidik karena meskipun dalam KUHAP dijelaskan bantuan hukum diberikan tanpa bayaran tetapi kenyataannya penyidik selalu mengeluarkan uang untuk pengacara.²²⁾
2. Banyak oknum polisi memberikan dalih bahwa tersangka tidak mempunyai uang maka oknum tersebut sering menginterogasi seseorang yang diduga ada kaitannya dengan perkara pidana yang ditanganinya dengan tanpa advokat atau penasihat hukum. Padahal dalam KUHAP penasihat hukum dapat diberikan secara cuma-cuma jika tindakan yang

²²⁾ M. Sofyan Lubis dan M. Hariyanto, *Pelanggaran Miranda Rule*. (Yogyakarta : Juxtapose, 2008), hal. 47

dilakukan tersangka merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.

Pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 56 KUHAP yakni :

1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Keengganan penyidik dalam menyediakan penasihat hukum secara cuma-cuma bagi tersangka walaupun sudah diatur dalam KUHAP dikarenakan minimnya anggaran operasional bagi pihak kepolisian.²³⁾ Seharusnya untuk menyikapi hal ini APBN ikut menganggarkan untuk biaya pendampingan hukum bagi tersangka yang tidak memiliki cukup uang untuk menyediakan sendiri penasihat hukum. Selama ini APBN tidak ada alokasi untuk lembaga-lembaga yang melakukan pembelaan dalam proses peradilan. Padahal, negara memiliki kewajiban menyediakan pekerja bantuan hukum secara cuma-cuma. Tidak adanya pendampingan hukum bagi masyarakat miskin dapat berakibat hak-hak hukum yang bersangkutan terlanggar atau dilanggar.²⁴⁾

3. Beberapa oknum polisi bahkan menyarankan supaya tersangka tidak perlu menggunakan penasihat hukum, dan membuatnya pernyataan tidak bersedia didampingi penasihat hukum dan tidak sedikit dari kalangan penyidik beranggapan, bahwa dengan adanya pernyataan dari diri tersangka tentang tidak bersedia adanya penasihat hukum untuk mendampingi merupakan hak asasi tersangka sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP. Dengan dalih pula untuk memperlancar proses penyidikan, beberapa oknum polisi berupaya agar setiap tersangka sebaiknya tidak menggunakan penasihat hukum atau advokat.

²³⁾Arie Dharmanto, "Implementasi Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan", <http://arviskalougara.blog.friendster.com>. 28 Mei 2014

²⁴⁾"Bantuan Hukum Sebagai Bentuk Demokrasi Independen", <http://www.hukumonline.com>. 29 Mei 2014

4. Dengan dalih tidak ada penasihat hukum yang mau ditunjuk secara gratis untuk mendampingi tersangka, banyak penyidik mengabaikan kewajiban yang diamanatkan kepadanya.

Pelanggaran prinsip pendampingan bantuan hukum (*Miranda Rule*) dalam proses acara pidana dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum sering terjadi dikarenakan.²⁵⁾

1. Kesalahan dalam menafsirkan prinsip pendampingan hukum

Dalam proses peradilan, banyak penyidik atau penyidik pembantu beranggapan bahwa kewajiban penyidik terhadap tersangka adalah kewajiban untuk memberitahukan kepada tersangka akan haknya untuk mendapat bantuan hukum atau didampingi penasihat hukum bukan kewajiban menunjuk penasihat hukum. Anggapan dan penafsiran ini adalah penafsiran yang pincang dan tidak lengkap dari apa yang dimaksudkan dalam Pasal 114 KUHAP yang menyatakan:

”Dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum, atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56.”

2. Adanya unsur kesengajaan dari oknum pejabat penyidik

Hal ini dapat terjadi bukan karena penyidik tidak menyikapi mengenai prinsip pendampingan bantuan hukum, akan tetapi jika oknum penyidik tersebut merasa dengan adanya kehadiran penasihat hukum bagi tersangka akan mengurangi kebebasannya dalam mencapai target-target tertentu yang akan didaparkannya dari tersangka. Jika demikian, patut diduga oknum penyidik tersebut khawatir rahasia perlakuan kurang terpuji yang dilakukannya dalam proses penyidikan yang bertentangan dengan undang undang akan diketahui oleh penasihat hukum, apalagi jika penasihat hukum tersebut adalah orang yang idealis dan profesional. Biasanya untuk mengatasi kewajiban penyidik untuk tidak menunjuk penasihat hukum, oknum penyidik tersebut akan berupaya keras mendapatkan surat pernyataan dari tersangka yang tidak bersedia didampingi penasihat hukum. Selama ini surat pernyataan dari tersangka yang tidak bersedia untuk didampingi penasihat hukum dengan mudah diperoleh penyidik dari tersangka.

Biasanya ditanya kepada tersangka tentang kemampuannya membiayai pengacara yang cukup mahal, dan oleh tersangka biasanya akan dijawab bahwa dirinya tidak

²⁵⁾ M. Sofyan Lubis dan M. Hariyanto, *Op Cit.*, hal. 50

punya uang untuk membiayai pengacara. Atas dasar itu, penyidik mempunyai alasan kuat untuk membuat pernyataan bahwa tersangka tidak bersedia didampingi penasihat hukum.

3. *Tidak adanya penasihat hukum yang akan ditunjuk di suatu wilayah hukum tertentu.*

Hal ini dapat terjadi jika di wilayah hukum di mana tempat tersangka disidik tidak ada atau sulit dicari penasihat hukum yang akan ditunjuk penyidik untuk mendampingi tersangka, karena tempatnya terpencil atau jauh dari tempat praktik penasihat hukum.

4. Belum adanya mekanisme dan aturan pelaksanaan yang jelas yang mengatur kesediaan penasihat hukum untuk ditunjuk sebagai penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa. Memang sampai detik ini belum ada aturan atau mekanisme yang jelas tentang bagaimana kesediaan penasihat hukum untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka atau terdakwa. Hal ini dianggap pemerintah bukan merupakan hal yang *urgent* untuk mengaturnya, apalagi jika aturan tersebut dibuat tentu konsekuensinya membutuhkan anggaran tersendiri atau biaya rutin setiap tahunnya. Namun sesekali pernah ada anggaran bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Departemen Kehakiman dan HAM yang disalurkan melalui Pengadilan Negeri setempat kepada penasihat hukum yang ditunjuk dalam memberi bantuan hukum kepada terdakwa. Akan tetapi dalam prakteknya sulit dilaksanakan anggaran bantuan hukum tersebut secara berkelanjutan dari tahun ke tahun, dan penasihat hukum yang ditunjuk dalam memberi bantuan kepada terdakwa secara cuma-cuma tersebut sering tidak menerima haknya sebagaimana mestinya. Hak tersebut sebenarnya sangat kecil yakni hanya sekedar untuk biaya operasional saja. Bahkan tidak jarang penasihat hukum yang bersangkutan hanya menerima 50% (lima puluh persen) dari dana yang seharusnya diterima.
5. Adanya persepsi yang keliru bahwa penunjukan Penasihat Hukum memerlukan suatu anggaran khusus dan di instansi peradilan hal tersebut tidaklah diselenggarakan. Memang di Institusi POLRI belum pernah ada mata anggaran khusus yang diperuntukkan bagi penasihat hukum yang diminta untuk mendampingi tersangka, sehingga pihak penyidik kurang senang mengambil kebijakan resmi untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka. Oleh karena itu untuk mengatasi kewajiban tersebut penyidik memberitahukan hak kepada tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau didampingi penasihat hukum. Adapun jika tersangka nantinya ditanya mengenai biaya untuk penasihat hukum,

dalam hal ini penyidik telah mendengar jawaban dari tersangka yang dapat dipastikan bahwa tersangka tidak memiliki uang untuk membiayai penasihat hukum, dan atas dasar itu, selanjutnya tersangka diminta membuat surat pernyataan yang isinya tidak bersedia didampingi penasihat hukum guna dilampirkan dalam berkas perkaranya. Memang tidak semua penyidik menempuh langkah-langkah tersebut, masih banyak juga penyidik yang konsisten dalam penegakan prinsip pendampingan bantuan hukum (*Miranda Rule*) dan mampu mengatasi kewajibannya dalam penunjukan hukum bagi tersangka. Sekalipun penyidik tidak memiliki dan khusus untuk itu, namun berkat keluesan dan hubungan baiknya dengan beberapa penasihat hukum atau advokat atau beberapa lembaga bantuan hukum yang ada, kebijakan dan kewajiban dalam penunjukan penasihat hukum bagi tersangka sebagaimana diwajibkan dalam undang-undang maupun konvensi internasional.

Dengan tidak didampingi oleh penasihat hukum dikarenakan tindakan aparat penyidik demi memperlancar proses penyidikan maka berarti telah terjadi pelanggaran akan hak tersangka khususnya hak prinsip pendampingan bantuan hukum (*Miranda Rule*) yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 17 Ayat (1) *jo.* Pasal 18 *jo.* Pasal 59 *jo.* Pasal 64 selain itu juga melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 51 dan juga melanggar prinsip pendampingan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 54 *jo.* Pasal 55 *jo.* Pasal 56 Ayat (1).

Tidak hanya itu saja, tidak dijalankannya prinsip pendampingan hukum dalam perkara anak yang berperkara dengan hukum juga telah melanggar hukum internasional yakni *Convention The Rights of The Child/ CRC* atau Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Adapun pasal dalam Konvensi Hak Anak yang dilanggar adalah :

Pasal 37 huruf (d)

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya, di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu.

Pasal 40 Ayat 2 huruf (b)

Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional yang relevan, maka negara-negara Pihak, terutama, harus menjamin bahwa: Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana, paling sedikit memiliki jaminan-jaminan berikut:

- i. Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;
- ii. Diberi informasi dengan segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, kalau tepat, melalui orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya;
- iii. Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama, dengan memperhatikan umumnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya;
- iv. Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan;
- v. Kalau dianggap telah melanggar hukum pidana, maka putusan ini dan setiap upaya yang dikenakan sebagai akibatnya, ditinjau kembali oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum;
- vi. Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;
- vii. Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.

Pentingnya prinsip pendampingan hukum yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dikarenakan agar hak-hak tersangka yang dalam hal ini secara khusus adalah anak, tidak mendapat perlakuan yang tidak sewajarnya dari penyidik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pada saat proses penyidikan para penyidik terkadang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keterangan dari tersangka.

C. Kesimpulan dan Saran

C. 1. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan yang telah diteliti pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa perlindungan anak dalam proses peradilan yang tidak didampingi penasehat hukum merupakan suatu bentuk pelanggaran azas Miranda Rule disisi lain juga tidak memenuhi syarat formil, karena dalam KUHAP menyatakan bahwa setiap tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan harus didampingi penasehat hukum dan akibat hukum seorang anak dalam proses perkara pidana anak yang tidak didampingi penasehat hukum itu sendiri dapat batal demi hukum.

C. 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Agar proses penanganan peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum menjadi semakin baik, sebaiknya dilakukan revisi terhadap hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Sebaiknya dalam RUU KUHAP mampu memberikan ketegasan mengenai pemberlakuan prinsip-prinsip pendampingan hukum (*Miranda Rule*) beserta mekanisme pelaksanaannya yang detail sehingga para aparat tidak semena-mena dan tidak seenaknya melanggar prinsip pendampingan bantuan hukum atau *Miranda Rule*
2. Sangat diperlukan adanya revisi KUHAP terhadap pasal-Pasal yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang meliputi hak-haknya, diantaranya Pasal 56 KUHAP, dimana disebutkan bahwa pada pejabat yang memeriksa wajib menyediakan penasehat hukum bagi tersangka, seharusnya ditambahkan dengan kalimat diminta maupun tidak, karena kata wajib Masih bersifat rancu bagi penyidik. Begitu juga dengan beberapa pasal Yang mengatur tentang peranan Advokat di dalam perlindungan hak tersangka. Dimana tidak berimbangnya peranan advokat dengan pihak penyidik di dalam proses pemeriksaan tersangka, dimana advokat lebih bersifat pasif. Hal itu tentu merugikan kepentingan tersangka.
3. Mengaktifkan peran aparat penegak hukum dalam penanganan proses perkara kenakalan remaja, mulai dari pihak pembimbing kemasyarakatan, pihak kepolisian, pihak kejaksaan, serta pihak pengadilan dengan menyadari pengembangan akhlak generasi muda adalah tanggung jawab bersama.
4. Orang tua sebagai pendidik utama dan pertama di rumah, seharusnya mengarahkan anaknya sesuai dengan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangannya, dapat turut dipersalahkan dan dibebani “hukuman” jika anak terjerumus menjadi anak nakal.